



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Anak [REDACTED] ditahan dalam perkara lain;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;
Anak didampingi Penasehat hukum berdasarkan Penetapan Hakim No.56/Pend.Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs tanggal 26 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Maros Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke 3 KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** [REDACTED] dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan, dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuku Spin warna merah hitam DD 3569 AE Norgk. MH8CF48CAAJ439169 No mesin F4841D439313 An. RUSDI.
 - b) 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Suzuki Spin warna Merah Hitam DD 3569AE No. Rangka MH8CF48CAAJ43963, No. Mesin F4841D439313, an. Rusdi alamat Jln. Maccini Raya No. 78 B Makassar

Dikembalikan kepada Saksi Korban ERNAWATI Binti DG LOTANG
4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Anak [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 24.30 wita di dusun Batubassi Desa Jenetaesa Kec Simbang Kab. Maros atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Agustus tahun 2022 dan pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **Mengambil yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (Saksi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWATI Binti DG LOTANG yaitu sepeda Motor Suzuki SPIN warna merah hitam DD 3569 AE tahun pembuatan 2010, Nomor rangka : MH8CF48CAAJ439169, Nomor Mesin : F484ID439313) *di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh berhak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal ada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekita Pukul 22.00 wita, Anak bersama dengan Saksi SARFIN bertemu di tempat Nonton elekton dan ANAK minta untuk ikut bermalam di rumah Saksi SARFIN di dusun batubassi Desa Jenetaesa Kecamatan Simbang Kab. Maros Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 wita ANAK diantar oleh Saksi SYARFIN ke Bosowa, Namun sekitar Pukul 16.00 wita Anak ke Bonto sunggu di tempat istahat Buruh yang kerja di PT CS 2 Pola sehat
- Pada tanggal 18 Agustus 2022 Sekitar pukul 24.10 Anak berdiri dipinggir jalan depan Pt. CS 2 pola Sehat desa Bonto Sunggu Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, sembari menunggu tumpangan dan tidak lama kemudian ada Seorang pengendara sepeda motor singgah dan menawarkan Boncengan serta mengatakan kepada ANAK bahwa "MAU KEMANA" lalu ANAK menjawab "mau kedepan sana", lalu ANAK ikut dan di bonceng, setelah sampai di Jembatan gantung Dusun Batubassi Desa Jenetaesa Kec Simbang Kab Maros Sekitar pukul 24.20, ANAK minta diturunkan dan berjalan masuk di rumah Saksi ERNAWATI Binti DG LOTANG, setelah jalan sekitar 10 (sepuluh) menit, setibanya di rumah Saksi ERNAWATI Binti DG LOTANG ANAK langsung masuk mengambil sepeda Motor Suzuki SPIN warna merah hitam DD 3569 AE tahun pembuatan 2010, Nomor rangka : MH8CF48CAAJ439169, Nomor Mesin : F484ID439313 milik ERNAWATI Binti LOTANG yang terparkir didalam halaman samping rumah saksi ERNAWATI Binti LOTANG di Dusun Batubassi Desa Jenetaesa Kec Simbang Kab Maros dan mendorong naik di aspal, Kemudian pada saat di atas Aspal Anak menyambung kabel kontak lalu menyalakannya dan membawa pergi di rumah kakak ANAK di daerah makassar.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi ERNAWATI Binti DG LOTANG, Mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa pada saat kejadian Anak I masih berumur 17 (lima belas) Tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. [REDACTED] yang dikeluarkan di Kabupaten Maros pada tanggal 13 Maret 2019 dan dibuat serta ditandatangani oleh Ir. H. BURHANUDDIN,MM. Si selaku Plt. Kapala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros dan Berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor : 44/SKD/MG-BTM/VIII/2022 yang dikeluarkan di Desa Mageloreng Kecamatan Bantimung Kabupaten Maros pada tanggal 22 Agustus 2022 dibuat serta ditandatangani oleh MUHAMMAD DARWIS, SE . Kepala Desa Mangeloreng.

-----Bahwa Perbuatan Anak [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERNAWATI Binti DG LOTANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa waktu dan tempat kejadian pencurian Motor miliknya yaitu pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 05.00 wita di Dalam Pekarangan samping rumah di Dsn.Batubassi, Desa.Jenetaesa, Kec.Simbang, Kab. Maros;
 - Bahwa awal kejadian saksi tidak tahu siapa yang mengambil motor miliknya yang sedang terparkir disamping rumah korban, namun setelah ditangkap oleh pihak kepolisian polsek Bantimurung baru korban mengaetahui bahwa yang ,mengambil motor miliknya adalah Anak Muh. Fajrin Bin Virgen;
 - Bahwa ciri ciri motor yang telah dicuri adalah Suzuki Spin warna merah hitam DD 3569 AE No.rangka MH8CF48CAAJ439169 No mesin F4841D439313 An. Rusdi.
 - Bahwa Saksi tidak tahu cara Anak mengambil motor miliknya karena korban pada saat itu sementara tidur, namun korban memperkirakan bahwa Anak mendorong keluar dari ke jalan raya lalu menyambung kabel yang ada di Stok kontak motor tersebut karena motor tersebut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



tidak menggunakan kunci hanya kabel saja yang di sambung dan bisa bunyi.

- Bahwa yang terakhir kali menyimpan motor tersebut di samping rumah lalu masuk kedalam rumah untuk tidur adalah suami korban dan motor tersebut tidak di kunci leher karena kunci stok kontak sudah rusak, hanya menggunkan kabel untuk bisa membunyikan motor tersebut .
- Bahwa Ada dua Unit Sepeda motor milik Korban yang di simpan di samping rumah milik korban namun yang hilang hanya satu yaitu Sepeda Motor Suzuki Spin DD 3569 AE.
- Saksi/korban memperkirakan kerugian, sekitar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah hitam DD 3569 AE Norgk. MH8CF48CAAJ439169 No mesin F4841D439313 An. Rusdi adalah motor milik korban yang telah dicuri.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. **SYARFIN Bin SYAMSUDDIN LOPI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekitar jam 05.00 wita di Di dalam halaman samping rumah saksi di Dusun Batubassi Desa Jenetaesa Kec Simbang, Kab. Maros.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di dalam rumah keadaan tertidur namun pada hari kamis 18 agustus 2022 sekitar jam 05.00 wita Ibu saksi Perempuan ERNAWATI membangunkan saksi dan mengatakan dimana di simpan sepeda motor Yang Suzuki Spin dan saksi mengatakan itu motor ada disamping rumah namun Sepeda moto tersebut tidak ada di tempatnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motor milik Ibu saksi namun setelah motor tersebut di dapat dan di bawah kepolsek Bantimurung dan disitulah saksi mengetahui bahwa yang mencuri motor tersebut adalah teman saksi sendiri, yakni Muh. Fajrin, saksi dan Anak pernah sama sama bekerja di PT CS2 Pola Sehat;
- Bahwa benar Anak [REDACTED] yang mengaku telah mencuri sepeda motor Suzuki Spin DD3569 AE, dan saksi kenal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak [REDACTED] bahwa sebelum terjadi pencurian sepeda motor milik orang tua saksi Anak tersebut, sebab pernah bermalam di rumah Saksi dan antara Saksi dan Anak [REDACTED] saling kenal karena pernah sama sama satu tempat kerja .

- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin DD3569 AE yang diperlihatkan kepada saksi, adalah sepeda motor milik orang tua saksi yang telah di curi oleh temanya sendiri yaitu Anak [REDACTED]

- Saksi menjelaskan bahwa Anak [REDACTED] sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik orang tua saksi Anak [REDACTED] tidak minta ijin ke orang tua saksi atau pun ke Saksi selaku Pemilik Sepeda Motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah Hitam pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 24.30 wita yang dilakukan oleh Anak seorang diri pada malam hari di Dsn Batubassi Desa Jenetaesa Kec Simbang dengan cara motor tersebut sementara diparkir di samping rumah, lalu Anak masuk mengambil motor tersebut lalu di dorong menuju ke jalanan setelah sampai sampai di jalan, Anak menyambung kabel kunci kontak lalu membunyikan motor tersebut lalu di bawa pergi.
- Bahwa Anak kenal dengan Anak pemilik sepeda motor tersebut karena sebelum kejadian Anak bermalam di rumah korban yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 malam Jumat dan malam Sabtu Anak bermalam di rumah pemilik sepeda motor tersebut karena Anak kenal dengan Anak korban.
- Anak Menyelaskan bahwa sepeda motor yang di curi yaitu ciri ciri yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki SPIN warna merah hitam DD 3569 AE;
- Bahwa adapun kronologisnya adalah pada hari Kamis tanggal tanggal 11 Agustus 2022 sekita jam 22.00 wita saya bersama dengan teman saya Saudara SARFIN Anak pemilik sepeda motor tersebut saya ketemu di tempat Nonton elekton dan Anak minta untuk ikut

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermalam drumahnya di Dsn Batubassi Desa Jenetaesa Kec Simbang Kab Maros dan bermalam sebanyak dua malam yakni malam jum'at dan malam sabtu, namun pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 wita, Anak diantar oleh teman yaitu saudara SYARFIN Anak korban, ke Bosowa di rumah temannya, setelah sampai di bosowa SYARFIN pulang, namun sekitar jam 16.00 wita Anak minta diantar ke Bonto sunggu di tempat istahat Buruh yang kerja di PT CS 2 Pola sehat, namun pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 24.10 wita Anak berdiri dipinggir jalan depan Pt CS 2 Pola sehat, dengan tujuan untuk pergi mengambil sepeda motor milik orang tua temannya saudara Syarfin karena Anak pernah liat Sepeda motor milik temanya tidak menggunakan kunci hanya kabel kontak saja, dan tidak lama kemudian ada pengendara sepeda motor singgah dan mengatakan kepada Anak tersebut " Mau Kemana " lalu Anak menjawab mau kedepan sana, lalu Anak ikut dan di bonceng, setelah sampai di Jempatan gantung Batubassi Desa Jenetaesa Kec Simbang Kab Maros, Anak minta di kasih turun, lalu Anak berjalan masuk ke arah rumah Syarfin (TKP) setelah Anak berjalan sekitar 10 (sepuluh) menit, sampailah Anak ke rumah Syarfin dan langsung masuk mengambil sepeda motor yang terparkir dalam halaman samping rumah korban, lalu mendorong menuju Jalanan, setelah sampai di Jalanan kemudian Anak menyambung kabel kontak lalu membunyikan sepeda motor tersebut, dan membawa pergi kemakassar dirumah kakak untuk minta uang, namun pada jam 08.00 wita pagi Anak pulang dari makassar dan pulang ke kampung di Dsn Bonto padalle Desa Mangaloreng Kec Bantimurung, Namun Ban Sepeda Motor Tersebut Kempes dan Anak tersebut istirahat dan ketiduran tidur di tengah sawah di bawah pohon sampai malam namun sekitar jam 21.00 wita, ada teman Anak tersebut kasih bangun dan mengatakan "nacariki saudara SYARFIN kenapa Nuambilki Motornya" lalu Anak mengatakan saya dari makassar jadi saya ambil motornya;

- Bahwa Anak mengambil motor tersebut untuk dipake saja karena Anak tersebut tidak punya sepeda motor, dan tidak pernah berniat untuk menjualnya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Spin warna merah hitam DD 3569 AE No. rangka MH8CF48CAAJ439169 No mesin F4841D439313 An. Rusdi.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Suzuki Spin warna Merah Hitam DD 3569AE No. Rangka MH8CF48CAAJ43963, No. Mesin F4841D439313, an. Rusdi alamat Jln. Maccini Raya No. 78 B Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah Hitam pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 24.30 wita yang dilakukan oleh Anak seorang diri pada malam hari di Dsn Batubassi Desa Jenetaesa Kec Simbang dengan cara motor tersebut sementara diparkir di samping rumah, lalu Anak masuk mengambil motor tersebut lalu di dorong menuju ke jalanan setelah sampai sampai di jalan, Anak menyambung kabel kunci kontak lalu membunyikan motor tersebut lalu di bawa pergi.
- Bahwa Anak kenal dengan Anak pemilik sepeda motor tersebut karena sebelum kejadian Anak bermalam di rumah korban yakitu pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 malam Jumat dan malam Sabtu Anak bermalam di rumah pemilik sepeda motor tersebut karena Anak kenal dengan Anak korban.
- Anak Menyelaskan bahwa sepeda motor yang di curi yaitu ciri ciri yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki SPIN warna merah hitam DD 3569 AE;
- Bahwa adapun kronologisnya adalah pada hari Kamis tanggal tanggal 11 Agustus 2022 sekita jam 22.00 wita saya bersama dengan teman saya Saudara SARFIN Anak pemilik sepeda motor tersebut saya ketemu di tempat Nonton elekton dan Anak minta untuk ikut bermalam dirumahnya di Dsn Batubassi Desa Jenetaesa Kec Simbang Kab Maros dan bermalam sebanyak dua malam yakni malam jum'at dan malam sabtu, namun pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 wita, Anak diantar oleh teman yaitu saudara SYARFIN Anak korban, ke Bosowa di rumah temannya, setelah sampai di bosowa SYARFIN pulang, namun sekitar jam 16.00

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita Anak minta diantar ke Bonto sunggu di tempat istirahat Buruh yang kerja di PT CS 2 Pola sehat, namun pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 24.10 wita Anak berdiri dipinggir jalan depan Pt CS 2 Pola sehat, dengan tujuan untuk pergi mengambil sepeda motor milik orang tua temannya saudara Syarfin karena Anak pernah liat Sepeda motor milik temanya tidak menggunakan kunci hanya kabel kontak saja, dan tidak lama kemudian ada pengendara sepeda motor singgah dan mengatakan kepada Anak tersebut " Mau Kemana " lalu Anak menjawab mau kedepan sana, lalu Anak ikut dan di bonceng, setelah sampai di Jembatan gantung Batubassi Desa Jenetaesa Kec Simbang Kab Maros, Anak minta di kasih turun, lalu Anak berjalan masuk ke arah rumah Syarfin (TKP) setelah Anak berjalan sekitar 10 (sepuluh) menit, sampailah Anak ke rumah Syarfin dan langsung masuk mengambil sepeda motor yang terparkir dalam halaman samping rumah korban, lalu mendorong menuju Jalanan, setelah sampai di Jalanan kemudian Anak menyambung kabel kontak lalu membunyikan sepeda motor tersebut, dan membawa pergi kemakassar dirumah kakak untuk minta uang, namun pada jam 08.00 wita pagi Anak pulang dari makassar dan pulang ke kampung di Dsn Bonto padalle Desa Mangaloreng Kec Bantimurung, Namun Ban Sepeda Motor Tersebut Kempes dan Anak tersebut istirahat dan ketiduran tidur di tengah sawah di bawah pohon sampai malam namun sekitar jam 21.00 wita, ada teman Anak tersebut kasih bangun dan mengatakan "nacariki saudara SYARFIN kenapa Nuambilki Motornya" lalu Anak mengatakan saya dari makassar jadi saya ambil motornya;

- Bahwa Anak mengambil motor tersebut untuk dipake saja karena Anak tersebut tidak punya sepeda motor, dan tidak pernah berniat untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*).

Bahwa Istilah rumusan “barang siapa” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*).

Bahwa Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keraguan tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik.

Bahwa Anak [REDACTED] membenarkan semua identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, bahwa :

██████████ telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain yakni 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah Hitam milik saksi Ernawati Binti Dg. Lotang pada hari kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sepulang Anak dari Bosowa, Anak berdiri dipinggir jalan depan Pt CS 2 Pola sehat, dengan tujuan untuk pergi mengambil sepeda motor milik orang tua temannya saudara Syarfin karena Anak pernah liat Sepeda motor milik temanya tidak menggunakan kunci hanya kabel kontak saja, dan tidak lama kemudian ada pengendara sepeda motor singgah dan mengatakan kepada Anak tersebut " Mau Kemana " lalu Anak menjawab mau kedepan sana, lalu Anak ikut dan di bonceng, setelah sampai di Jempatan gantung Batubassi Desa Jenetaesa Kec Simbang Kab Maros, Anak minta di kasih turun, lalu Anak berjalan masuk ke arah rumah Syarfin (TKP) setelah Anak berjalan sekitar 10 (sepuluh) menit, sampailah Anak ke rumah Syarfin dan langsung masuk mengambil sepeda motor yang terparkir dalam halaman samping rumah korban, lalu mendorong menuju Jalanan, setelah sampai di Jalanan kemudian Anak menyambung kabel kontak lalu membunyikan sepeda motor tersebut, dan membawa pergi kemakassar dirumah kakak untuk minta uang, namun pada jam 08.00 wita pagi Anak pulang dari makassar dan pulang ke kampung di Dsn Bonto padalle Desa Mangeloreng Kec Bantimurung, Namun Ban Sepeda Motor Tersebut Kempes dan Anak tersebut istirahat dan ketiduran tidur di tengah sawah di bawah pohon sampai malam namun sekitar jam 21.00 wita, ada teman Anak tersebut kasih bangun dan mengatakan "nacariki saudara SYARFIN kenapa Nuambilki Motornya" lalu Anak mengatakan saya dari makassar jadi saya ambil motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa [REDACTED] telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain yakni 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah Hitam milik saksi Ernawati Binti Dg. Lotang pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sepulang Anak dari Bosowa, Anak berdiri dipinggir jalan depan Pt CS 2 Pola sehat, dengan tujuan untuk pergi mengambil sepeda motor milik orang tua temannya saudara Syarfin karena Anak pernah liat Sepeda motor milik temanya tidak menggunakan kunci hanya kabel kontak saja, dan tidak lama kemudian ada pengendara sepeda motor singgah dan mengatakan kepada Anak tersebut " Mau Kemana " lalu Anak menjawab mau kedepan sana, lalu Anak ikut dan di bonceng, setelah sampai di Jembatan gantung Batubassi Desa Jenetaesa Kec Simbang Kab Maros, Anak minta di kasih turun, lalu Anak berjalan masuk ke arah rumah Syarfin (TKP) setelah Anak berjalan sekitar 10 (sepuluh) menit, sampailah Anak ke rumah Syarfin dan langsung masuk mengambil sepeda motor yang terparkir dalam halaman samping rumah korban, lalu mendorong menuju Jalanan, setelah sampai di Jalanan kemudian Anak menyambung kabel kontak lalu membunyikan sepeda motor tersebut, dan membawa pergi kemakassar dirumah kakak untuk minta uang, namun pada jam 08.00 wita pagi Anak pulang dari makassar dan pulang ke kampung di Dsn Bonto padalle Desa Mangeloreng Kec Bantimurung, Namun Ban Sepeda Motor Tersebut Kempes dan Anak tersebut istirahat dan ketiduran tidur di tengah sawah di bawah pohon sampai malam namun sekitar jam 21.00 wita, ada teman Anak tersebut kasih bangun dan mengatakan "nacariki saudara SYARFIN kenapa Nuambilki Motornya" lalu Anak mengatakan saya dari makassar jadi saya ambil motornya;

Menimbang, bahwa walaupun anak tidak berniat untuk menjual sepeda motor tersebut, namun anak telah mengambil motor tersebut untuk dipakai jalan-jalan;

Menimbang, bahwa Anak tidak pernah meminta ijin kepada pemilik kendaraan tersebut, dan pemilik kendaraan tersebut tidak pernah pula mengizinkan Anak untuk mempergunakan sepeda motor miliknya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa [REDACTED] telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain yakni 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah Hitam milik saksi Ernawati Binti Dg. Lotang pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sepulang Anak dari Bosowa, Anak berdiri dipinggir jalan depan Pt CS 2 Pola sehat, dengan tujuan untuk pergi mengambil sepeda motor milik orang tua temannya saudara Syarfin karena Anak pernah liat Sepeda motor milik temanya tidak menggunakan kunci hanya kabel kontak saja, dan tidak lama kemudian ada pengendara sepeda motor singgah dan mengatakan kepada Anak tersebut " Mau Kemana " lalu Anak menjawab mau kedepan sana, lalu Anak ikut dan di bonceng, setelah sampai di Jembatan gantung Batubassi Desa Jenetaesa Kec Simbang Kab Maros, Anak minta di kasih turun, lalu Anak berjalan masuk ke arah rumah Syarfin (TKP) setelah Anak berjalan sekitar 10 (sepuluh) menit, sampailah Anak ke rumah Syarfin dan langsung masuk mengambil sepeda motor yang terparkir dalam halaman samping rumah korban, lalu mendorong menuju Jalanan, setelah sampai di Jalanan kemudian Anak menyambung kabel kontak lalu membunyikan sepeda motor tersebut, dan membawa pergi kemakassar dirumah kakak untuk minta uang, namun pada jam 08.00 wita pagi Anak pulang dari makassar dan pulang ke kampung di Dsn Bonto padalle Desa Mangeloreng Kec Bantimurung, Namun Ban Sepeda Motor Tersebut Kempes dan Anak tersebut istirahat dan ketiduran tidur di tengah sawah di bawah pohon sampai malam namun sekitar jam 21.00 wita, ada teman Anak tersebut kasih bangun dan mengatakan "nacariki saudara SYARFIN kenapa Nuambilki Motornya" lalu Anak mengatakan saya dari makassar jadi saya ambil motornya;

Menimbang, bahwa Anak tidak pernah meminta ijin kepada pemilik kendaraan tersebut, dan Pemilik kendaraan tersebut tidak pernah pula mengijinkan Anak untuk mempergunakan sepeda motor miliknya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa dari pertimbangan sebagaimana telah terurai diatas, maka perbuatan Anak telah memenuhi segenap unsur yang termuat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, akan tetapi penjatuhan pidana kepada Anak harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, bahwa Anak masih diharapkan untuk memperbaiki dirinya, sehingga menurut hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Anak seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini merupakan hal yang terbaik dan adil tidak saja kepada Anak tersebut, namun juga adil bagi Orang tua dan adil bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Rekomendasi hasil Litmas terhadap Anak, yang memberikan rekomendasi agar Anak diberi tindakan berupa pembinaan di Sentra Wirajaya Makassar, menurut Hakim akan lebih baik bila Anak tetap ditempatkan di Rutan LPKA kelas II Maros, sebagaimana dalam tuntutan Penuntut umum, sebab berdasarkan Pasal 85 ayat (2) UU No. 11 tahun 2012 tentang system peradilan Pidana Anak yang memberikan hak Kepada Anak yang menjalani pidana penjara memperoleh Pembinaan, pembimbingan, pendampingan, Pendidikan, dan pelatihan, sehingga dengan demikian tujuannya tetap tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (3) mewajibkan bagi LPKA untuk menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan, Keterampilan, Pembinaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan hak lain untuk Anak, sehingga tujuan dari hasil Litmas tersebut tetap dapat dilaksanakan di LPKA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Spin warna merah hitam DD 3569 AE No. rangka MH8CF48CAAJ439169 No mesin F4841D439313 An. Rusdi.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Suzuki Spin warna Merah Hitam DD 3569AE No. Rangka MH8CF48CAAJ43963, No. Mesin F4841D439313, an. Rusdi;

Yang merupakan barang bukti milik saksi Ernawati Binti Dg. Lotang, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ernawati Binti Dg. Lotang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui kesalahannya dan menyesalinya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya
- Anak bersikap sopan selama persidangan.
- Anak dimaafkan korban didepan persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan [REDACTED], telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Spin warna merah hitam DD 3569 AE No. rangka MH8CF48CAAJ439169 No mesin F4841D439313 An. Rusdi.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Suzuki Spin warna Merah Hitam DD 3569AE No. Rangka MH8CF48CAAJ43963, No. Mesin F4841D439313, an. Rusdi;

Di kembalikan kepada saksi Ernawati Binti Dg. Lotang.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Abdul Hakim, S.H, M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Maros, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muh. Ilyas B, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh M. Alatas, S.H, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Anak didampingi Penasehat hukumnya

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muh. Ilyas B, S.H.

Abdul Hakim, S.H, M.H.